



P U T U S A N
NOMOR : PUT/61- K/PM I- 04/AD/IV/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DUDUNG**
Pangkat/ Nrp : Pratu/31030073610983.
Jabatan : Ta Bah So Ru II Ton-3 Ki- A.
Kesatuan : Yon Zikon 12/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/29 Sempember 1986.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yon Zikon 12/KJ Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I- 04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-47/A- 26/V/2010 tanggal 12 Mei 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danmen zikon 12/KJ Nomor : Kep/32/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/III/2011 tanggal 22 Maret 2011.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/61/IV/2011 tanggal 4 April 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/61/IV/2011 tanggal 5 April 2011.
5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwaa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 45/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan : - Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 8
(delapan) bulan.

- Pidana ...

militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Pratu Dudung Nrp. 31030073610983, Taban SO RU-2 Ton III Ki-A Yonzikon 12/KJ, tetap melekat dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 6 (enam) kali secara berturut-turut yang pertama sesuai surat Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/267/IV/2011 tanggal 12 April 2011 dan terakhir sesuai surat Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/705/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011, namun tidak dapat dihadirkan dan Terdakwa belum kembali ke kesatuan, maka oleh karenanya berdasarkan pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 pemeriksaan perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan 3 Mei 2010 secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Mei 2010, bertempat di Yonzikon 12/KJ Palembang atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salanya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif di Yonzikon-12/KJ Palembang dengan pangkat Prajurit Satu Nrp.31030074510983.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2010 pergi meninggalkan kesatuan Yonzikon-12/KJ Palembang tanpa ijin Komandan satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan hal ini diketahui oleh Saksi-1 (Sertu Nono Dana Susilo) selaku Bintara peleton yang menerima laporan dari Komandan Regu Terdakwa dan Saksi-2 (Kopda Iyeb Rusman) yang mendapat perintah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pencarian terhadap Terdakwa juga putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat diketemukan.

3. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa, namun hingga sekarang Terdakwa belum diketemukan dan sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/36/A- 26/V/2010/I- 4 tanggal 3 Mei 2010 dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan 3 Mei 2010 atau selama 46 hari secara berturut- turut atau lebih lama dari 30 hari.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan 3 Mei 2010 Negara Kesatuan RI

tidak ...

tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang demikian juga Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan namun telah disumpah pada waktu memberi keterangan di depan penyidik sehingga keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : **NONO DANA SUSILO.**
Pangkat/Nrp : Sertu/21050179170184.
Jabatan : Ran Ton III Ki- A.
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Jombang (Jateng) 9

April 1984.

Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ
Jalan Abi Kusno Cokrosuyoso
Palembang.

Bahwa Saksi- 1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 6 Mei 2010 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 semenjak Saksi berdinis di Yonzikon 12/KJ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kedinasan karena sama-sama berdinasi di Yonzikon 12/KJ.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang syah dari Komandan Kesatuan/Desersi terhitung sejak tanggal 18 Maret 2010 dan sampai sekarang ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Saksi berdinasi di Yonzikon 12/KJ sejak tahun 2005 bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak pernah dihukum berdasarkan Keputusan Pengadilan Militer I-04 Palembang maupun dijatuhi hukuman Displin oleh Kesatuan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 sekira pukul 07.00 Wib sewaktu dilaksanakan apel pagi di Kesatuan Saksi selaku Bintara Pleton di Kesatuan menerima laporan dari Serda Hamzah selaku Komandan Regu dari Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang syah, dengan adanya laporan tersebut selanjutnya setelah pelaksanaan apel pagi Saksi langsung melakukan pengecekan kebarak remaja tetapi Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi melakukan pencarian disekitar Markas akan tetapi Terdakwa

tidak ...

tidak ada juga, kemudian Saksi melaporkan kepada Dan Ton III (Letda Czi I Made Wikrama Werdana) tentang ketidak hadiran Terdakwa dalam pelaksanaan apel pagi dan pencarian yang telah Saksi lakukan, kemudian Saksi diperintahkan kembali untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa.

- Bahwa dengan adanya perintah untuk melakukan pencarian tersebut selanjutnya Saksi bertanya-tanya kepada Tamtama Remaja tentang tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, setelah mendapat penjelasan bahwa Terdakwa sering berkunjung diwarung milik Sdr Frengki yang letaknya berada di depan Markas Yonzikon 1/KJ, selanjutnya Saksi langsung menuju warung tersebut dan menanyakan tentang keberadaan Terdakwa kepada Sdr Frengki, tetapi Sdr. Frengki mengatakan tidak tahu tentang keberadaan Terdakwa, kemudian hasil dari pengecekan yang telah Saksi lakukan tersebut Saksi laporkan kepada Letda Czi I. Made Wikrama Werdana, kemudian pada saat pelaksanaan apel siang di Kesatuan ternyata Terdakwa masih tidak hadir juga dan sampai sekarang ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai sifat tertutup, kemudian saat Saksi melakukan pengecekan di warung Sdr Frengki mendapat penjelasan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hutang di warung tersebut.
6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan tidak ada membawa barang-barang infentaris milik Kesatuan, dikarenakan setelah Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi langsung melakukan pengecekan terhadap barang-barang milik Terdakwa yang ada dibarak remaja.
7. Bahwa tindakan dan upaya yang telah dilakukan oleh Kesatuan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan yaitu telah melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi hasilnya nihil, melaporkan perbuatan Terdakwa pada Kesatuan atas dan melimpahkan perkaranya ke Denpom II/4 Palembang.
8. Bahwa Prilaku Terdakwa dalam kedinasan sehari-harinya Saksi menganggap kurang disiplin dan malas karena merasa dirinya yang tertua dibarak remaja dan hal tersebut Saksi ketahui sejak tahun 2008.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : **IYET RUSMAN**
Pangkat/Nrp : Kopda/31970475290176.
Jabatan : Wadan Ru-I Ton III Ki- A.
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Bandung/5 Januari 1976.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No.968
Rt.16 Rw.02 Kel. Tangga Takat
Kec. Plaju Kota Palembang.
Bahwa ...

Bahwa Saksi- 2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 6 Mei 2010 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 pada saat Saksi berdinan di Yonzikon 12/KJ dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara senior dengan yunior tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas pada saat apel di Yonzikon 12/KJ pada tanggal 18 Maret 2010 sekira pukul 07.00 Wib dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan maupun kekesatuannya dalam hal Danyon Zikon 12/KJ.
3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan yaitu melakukan pencarian di barak remaja tempat tinggal Terdakwa yang berada di dalam markas Yonzikon 12/KJ dan ketempat tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang Inventaris milik Satuan.
4. Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku Terdakwa dalam kedinasan sehari-harinya di Yonzikon 12/KJ kurang disiplin dan malas karena merasa dirinya yang tertua dibarak remaja.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankom maupun oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dan tidak pernah melakukan tindak pidana lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai Surat dari Danyonzikon 12/KJ Nomor : B/279/IV/2011 tanggal 18 April 2011, Terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan karena sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Penyidikan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa Surat-surat : 2 (dua) lembar daftar absensi An. Terdakwa, Taban SO RU-2 Ton-III Ki- A, Yonzikon12/KJ, telah dibaca dan diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinast aktif di Yonzikon 12/KJ Palembang dengan pangkat Prajurit satu Nrp.31030074510983.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2010 pergi meninggalkan kesatuan Yonzikon 12/KJ Palembang tanpa ijin Komandan kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, hal ini diketahui oleh Saksi-1 (Sertu Nono Dana Susilo) selaku Bintara Pleton yang menerima laporan dari Komandan Regu T dan Saksi-2 (Kopda Iyep Rusman) yang mendapat perintah untuk melakukan pencarian terhadap T juga tidak dapat diketemukan.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa, namun hingga sekarang Terdakwa belum diketemukan dan sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-35/A-26/V/2010/II- A tanggal 3 Mei 2010 dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan 3 Mei 2010 atau selama 46 hari secara berturut- turut atau lebih lama dari 30 hari.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 3 Mei 2010 Negara Kesatuan RI tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang, demikian juga Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti demikian juga Majelis sependapat dengan penjatuhan pidananya, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ...

1. Bahwa benar Terdakwa Dudung adalah Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu Nrp. 31030073610983, Jabatan Ta Bah So Ru II Ton-3 Ki-A, Kesatuan Yonzikon 12/KJ.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Ta Bah So Ru II Ton-3 Ki-A, Kesatuan Yonzikon 12/KJ masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skep pera) dari Dan Menzikon selaku Papera Nomor : Skep/32/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010.
4. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/III/2011 tanggal 22 Maret 2011, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin .

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 3 Mei 2010 dan sampai para Saksi diperiksa di Denpom II/4 Palembang tanggal 6 Mei 2010 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-35/A-26/V/2010/II/4 tanggal 3 Mei 2010 dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa ...

2. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan satuan.

4. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI-AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI-AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 3 Mei 2010 dan sampai para Saksi diperiksa di Denpom II/4 Palembang tanggal 6 Mei 2010 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-35/A-26/V/2010/II/4 tanggal 3 Mei 2010 dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

2. Bahwa benar sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 3 Mei 2010 selama 46 (empat puluh enam) hari berturut-turut belum kembali ke kesatuan.

- Bahwa ...

- Bahwa benar waktu selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada dasarnya adalah karena rendahnya mental dan sikap disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi kadar kedisiplinan anggota lain.
4. Terdakwa sampai perkara ini disidangkan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal memberatkan dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa

dipandang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis harus memisahkannya Terdakwa dari Prajurit TNI lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa Surat-surat : 2 (dua) lembar daftar absensi an. Terdakwa, adalah bukti petunjuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan absensi tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara, sehingga surat tersebut perlu tetap melekat dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DUDUNG, PRATU NRP.31030073510983, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar daftar absensi an. Terdakwa, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian di putuskan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh WENI OKIANTO, SH, LETKOL CHK NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua, serta NANIK SUWARNI, SH, MAYOR CHK (K) NRP. 548707 dan FX RAGA SEJATI, SH, MAYOR CHK NRP. 545034 sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer HASAN, SH, LETKOL CHK NRP. 33745, Panitera HERMIZAL, SH, LETTU CHK NRP. 21950302060972 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

WENI OKIANTO, SH
LETKOL CHK NRP. 1910004621063

HAKIM ANGGOTA-I
ANGGOTA-II

HAKIM

NANIK SUWARNI, SH
FX RAGA SEJATI, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 548707
CHK NRP. 545034

MAYOR

PANITERA

HERMIZAL, SH
LETTU CHK NRP. 21950302060972



Direktur
putusan

Salinan sesuai aslinya

14

ah Agung Republik Indonesia

Hermizal, SH
Lettu Chk NRP. 21950302060972

Demikian di putuskan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh WENI OKIANTO, SH, LETKOL CHK NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua, serta NANIK SUWARNI, SH, MAYOR CHK (K) NRP. 548707 dan FX RAGA SEJATI, SH, MAYOR CHK NRP. 545034 sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer HASAN, SH, LETKOL CHK NRP. 33745, Panitera HERMIZAL, SH, LETTU CHK NRP. 21950302060972 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

WENI OKIANTO, SH
LETKOL CHK NRP. 1910004621063

HAKIM ANGGOTA-I
ANGGOTA-II

HAKIM

ttd

ttd

NANIK SUWARNI, SH
FX RAGA SEJATI, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 548707
CHK NRP. 545034

MAYOR

PANITERA

ttd

HERMIZAL, SH
LETTU CHK NRP. 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)